



**P U T U S A N**

**No. 110 K/MIL/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUKISWANTO ;  
pangkat / Nrp. : Praka / 526931 ;  
j a b a t a n : Anggota Pemadam Kebakaran Lanud  
Adisucipto ;  
k e s a t u a n : Lanud Adisucipto ;  
tempat lahir : Bantul ;  
tanggal lahir : 11 Oktober 1977 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Desa Jodok, Gilang Harjo Pandak, Bantul,  
Yogyakarta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan April tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2000 delapan di Jalan Srandakan, Jodok, Pandak, Bantul, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata XXIX di Lanud Adisoemarmo Surakarta, setelah selesai pendidikan dilantik pangkat Prada NRP. 526931 dilanjutkan Sejurlata Sarban di Lanud Kalijati, lulus pada tahun 2000 yang selanjutnya ditugaskan di PK Lanud Adisutijpto Yogyakarta sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2008 Sdr. Wawan Dimas Subekti (Saksi 1) dan Sdr. Anthusa Fredy Mahendra (Saksi 2) dengan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 110 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor RX King warna biru bermaksud ke tempat Sdr. Lukman yang beralamat di Karang Gayam, Bantul.

3. Bahwa saat Saksi 1 dan Saksi 2 melintas di Jalan Srandakan, Jodok, Pandak, Bantul Yogyakarta dan akan menyeberang dari arah Barat ke Timur, telah diteriaki dengan kata-kata "Bajingan" oleh Sdr. Arif Nardianto yang berboncengan sepeda motor dengan seorang perempuan, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 berbalik arah menghampiri Sdr. Arif, namun setelah dekat Saksi 1 dan Saksi 2 merasa tidak saling kenal, sehingga Saksi 1 dan Saksi 2 kembali berbalik arah lagi akan melanjutkan perjalanan.

4. Bahwa pada saat Saksi 1 dan Saksi 2 berbalik arah yang kedua kali tersebut tiba-tiba dari arah Timur ada sebuah sepeda motor Supra yang dikendarai oleh Saksi 3 sehingga Saksi 3 kaget lalu mengerem motornya secara mendadak hingga Saksi 3 terjatuh bersama sepeda motornya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Saksi 1 dan Saksi 2.

5. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa yang sementara berdiri di depan rumahnya bersama Sdr. Rokhim anggota Polsek Umbulharjo (adik ipar Terdakwa) langsung lari mendekati Saksi 1 dan Saksi 2 kemudian Terdakwa memukul Saksi 2 dan Saksi 1 diikuti oleh Sdr. Rokhim dan beberapa anggota masyarakat yang tidak diketahui identitasnya.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian muka di bawah mata sebelah kanan sebanyak satu kali, dan Terdakwa memukul Saksi 2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian rahang bawah, pipi sebelah kanan dan kepala sebelah kanan, setelah itu Saksi 1 dan Saksi 2 dibawa oleh anggota Patroli Polisi ke Mapolres Bantul dan yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah Saksi 1 dan Saksi 2.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Rokhim dan beberapa anggota masyarakat yang tidak diketahui identitasnya maka Saksi 1 mengalami luka memar pada daerah mata sebelah kanan dan luka lecet pada punggung kaki kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Panti Rapih Nomor : 13/04/2008/RSSE/I/IGD/017407 yang ditandatangani oleh dr Hendry Agus dan Saksi 2 mengalami luka lecet dan nyeri tekan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Panti Rapih Nomor : 14/04/2008/RSSE/I/IGD/008615 yang ditandatangani oleh dr. Hendry Agus.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 110 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 1 April 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 351 ayat (1) KHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 351 ayat (1) KHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 182 (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- Visum et Repertum Nomor : 13/04/2008/RSSE/I/IGD/017407 tanggal 1 Mei 2008 atas nama Wawan Dimas Subekti.
- Visum et Repertum Nomor : 14/04/2008/RSSE/I/IGD/008615 tanggal 1 Mei 2008 atas nama Anthusa Fredi Mahendra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. PUT/30-K/PM II-11/AU/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUKISWANTO PRAKA NRP. 526931, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :  
Surat-surat :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 110 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu lembar Visum et Repertum Nomor : 13/04/2008/RSSE/I/IGD/017407 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth atas nama Wawan Dimas Subekti.
- b. Satu lembar Visum et Repertum Nomor : 14/04/2008/RSSE/I/IGD/008615 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth atas nama Anthusa Fredi Mahendra.

Tersebut a dan b tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/06-K/PM.II-11/AU/V/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2009 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 110 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/30-K/PM II-11/AU/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 karena dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertimbangan Majelis halaman 23 point 1 huruf a menyatakan "Bahwa telah terjadi ketidak sesuaian mengenai tempos delictie yaitu berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 April 2008 ..... dst., sehingga Majelis Hakim sangat meragukan kebenarannya dan Majelis Hakim berpendapat kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2008.

Dari uraian tersebut Pemohon Kasasi akan menanggapi sebagai berikut :  
Di dalam surat dakwaan Pemohon Kasasi telah jelas tertulis "Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan April tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2000 delapan ..... dst. sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak menjadi alasan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sangat diragukan kebenarannya.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 110 K/MIL/2009



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang diuraikan dalam halaman 23 dan 24 yang menyangkut keraguan tentang tempus delictie atau hari dan tanggal kejadian menunjukkan pertimbangan yang keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 172 dan Pasal 173 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selaku korban perbuatan Terdakwa dimana keterangan Saksi tersebut didukung atau disertai dengan dua alat bukti sah lainnya yaitu berupa Visum et Repertum Nomor : No. 13/04/2008/RSSE/I/IGD/017407 dan 14/04/2008/RSSE/I/IGD/008615 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth atas nama Saksi-1 Sdr. Wawan Dimas Subekti dan Saksi-2 Sdr. Anthusa Fredi Mahendra secara hukum sudah cukup kuat, namun pertimbangan Majelis Hakim justru menggunakan keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dimana diantara para Saksi adalah Saksi yang diajukan Terdakwa apalagi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim lebih melihat pada hal tersebut, sehingga pertimbangan Hakim yang lebih cenderung menggunakan pada hal-hal yang meringankan atau keterangan Terdakwa serta keterangan para Saksi yang diajukan Terdakwa atau keluarga Terdakwa adalah tidak benar tidak mencari atau menerapkan rasa keadilan yang sesungguhnya.

Maka karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim cenderung pada hal tersebut di atas, maka putusan Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 239 Undang-Undang no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena dalam memberikan pertimbangan Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau cara mengadilinya tidak melaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan dan cenderung subyektif hanya melihat pada hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya halaman 33 menyatakan "Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat Saksi yang melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 walaupun terdapat fakta bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami luka .... dst. Dari uraian tersebut, Pemohon Kasasi akan menanggapi sebagai berikut, dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 secara tegas menyatakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Nur Rohim (Saksi-6) yang merupakan anggota Polisi yang dalam perkara ini juga dilaporkan kepada pihak yang berwajib telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 walaupun di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Saksi-6 tidak mengakui perbuatannya, hal tersebut merupakan hak Saksi-6 sendiri karena antara Saksi-6 dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga.

Bahwa dari uraian tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim tidaklah benar karena Majelis Hakim hanya melihat dari sisi kepentingan Terdakwa saja tidak melihat dari sisi korban dan keterangan para Saksi lainnya yang terungkap di persidangan dan pertimbangan yang hanya mendasarkan kepentingan satu pihak yaitu Terdakwa saja adalah sungguh-sungguh bertentangan dengan tujuan pembinaan atau rasa keadilan karena diantar butir-butir keterangan para Saksi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bagaimana dikatakan sebagai rasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa jika hanya melihat dari satu sisi saja yang seharusnya Majelis Hakim lebih melihat keterangan para Saksi bukan malah sebaliknya.

Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim halaman 28 hal menimbang ke tiga dimana pertimbangan mengenai pemenuhan unsur secara bersama-sama, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Pemohon Kasasi sehingga jika dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 33 menimbang pertama yang menyatakan tidak terdapat cukup bukti bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 lukanya diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, padahal secara fakta hukum di persidangan Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan dalam kesaksiannya perbuatan penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6 seorang anggota Polisi.

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut saling bertentangan, di satu sisi membenarkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-6 dan di sisi lain menyatakan tidak cukup bukti.

Bahwa dari hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/30-K/PM II-11/AU/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 atas nama Terdakwa Praka Sukiswanto Nrp.526931 selanjutnya mohon Majelis Hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri perkara tersebut di atas dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 110 K/MIL/2009



sendiri-sendiri melakukan penganiayaan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/  
Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFEAH, SH.**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 110 K/MIL/2009